

# Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

Kotimah<sup>1</sup>, Nurul A'yun<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare<sup>1</sup>, STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto<sup>2</sup>

kotimah06@gmail.com<sup>1</sup> nurul@staisam.ac.id<sup>2</sup>

## Article Info

### Article History

Received : Mey12<sup>th</sup>,  
2023

Revised : July14<sup>th</sup>,  
2023

Accepted : Agustus  
3<sup>rd</sup>, 2023

Published :September  
14<sup>nd</sup>, 2023

Copyright © 2023 by  
the author



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder. Hasil dan pembahasan dari penelitian yaitu: Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri. Sehingga tidak berlebihan jika pemilihan nama Ibnu Khaldun sebagai salah satu pencetus teori ekonomi sangatlah layak dikemukakan. Ibnu Khaldun berkontribusi dalam berbagai disiplin keilmuan, salah satunya kontribusi beliau dalam merumuskan konsep ekonomi Islam, seperti konsep: uang, mekanisme harga, division of labor labor theory of value, economics of labor, labor as the source of growth and capital accumulation, makro ekonomi pajak, dan perdagangan internasional

**Keyword:** *Pemikiran, Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun*

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam sebagai instrumennya. Selain bersumber dari sumber hukum Islam, ekonomi Islam juga mengadopsi prinsip maupun nilai Islam. Ekonomi Islam bukan hanya sebuah teori ekonomi yang hanya di kaji baik di perguruan tinggi maupun di instansi-instansi terkait, namun ekonomi Islam juga dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Islam. Dewasa ini, ekonomi Islam berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Perkembangan ekonomi Islam sampai saat ini tidak dapat dilepaskan

dari peran Nabi Muhammad dan Para ulama terdahulu yang mencurahkan tenaga mereka untuk menggali maupun mempraktekkan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat eksis sampai saat ini. Untuk itu, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam khususnya pemikiran Islam Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri. Sehingga tidak berlebihan jika pemilihan nama Ibnu Khaldun sebagai salah satu pencetus teori ekonomi sangatlah layak dikemukakan. Tentu saja hal ini akan diimbangi dengan kausa-kausanya Ibnu Khaldun yang monumental, yang dipadukan dengan sejarah sosial kehidupan yang ia alami. Oleh karenanya perlu adanya pembahasan khusus tentang Ibnu Khaldun beserta pemikiran ekonomi yang beliau rumuskan.

## METODOLOGI

Jenis penelitian pada artikel ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan ialah data sekunder terkait dengan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun, sehingga peneliti mengumpulkan data dari sumber referensi sekunder berupa buku, artikel ilmiah serta sumber referensi pendukung lainnya. Adapun data diperoleh melalui teknik *library research*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Ia bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan<sup>1</sup>. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama *Abdurrahman*. Sedangkan *Ibnu Zaid* adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar *waliyudin* dan nama populernya adalah *Ibnu Khaldun*<sup>2</sup>. Keluarganya berasal dari Hadramant yang kemudian bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga ini pro-

---

<sup>1</sup> Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 287.

<sup>2</sup> Ali Audah, *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1982), 26.

Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah dari Maroko, mereka menetap di Tunisia dan di Negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah. Sejak kecil Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Kakeknya pernah menjabat menteri keuangan di Tunis, sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Ibnu Khaldun di masa kecilnya ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, termasuk *ulum aqliyah* (ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika). Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru, yang terpenting adalah: Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashasyiri, Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qushshar, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang Ensiklopedis (kamus berjalan)<sup>3</sup>. Nenek moyang Abd al Rahman bin Muhammad bin Khaldun al Hadrami atau yang lebih dikenal dengan Ibn Khaldun mungkin berasal dari golongan Arab Yaman di Hadramaut. Di tuis keluarganya mentap setelah panda dari Spanyol Moor. Selama empat tahun itu ia menyelesaikan *Muqaddimah*<sup>4</sup>, tahun 1337 M kemudian pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab *I'bar*. Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1338 M. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/ 16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut hitungan tahun Masehi atau 76 tahun dalam hitungan Hijriyah dan dimakamkan di kuburan kaum sufi.

Ibnu khaldun menulis banyak buku, antara lain *Syarh al Burdah*, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusd, sebuah catatan atas buku *Matiq*, ringkasan (*Mukhtasar*) kitab *Al Mashul* karya *Fakhr Al Din Al Razi (ushul fiqh)*, sebuah buku tentang matematika, dan sebuah buku sejarah yang terkenal, *Al Ibar wa Diwan Al Mubattada' wa Al Khabar fi Tarikh Al Arab wa Al Ajam Al barbar*. Ibnu Khaldun dalam bukunya mengemukakan sebuah teori Model “Dinamika” yang mempunyai pandangan jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Kasdi, “Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah”, *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 293.

<sup>4</sup> *Al-Muqaddimah* secara harfiah berarti 'pembukaan atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah. *Al-Muqaddimah* mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (*daulah*) dan peradaban (*'umran*). Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. *Al-Muqaddimah* juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Ibnu Khaldun juga layak mendapatkan penghargaan atas formula dan ekspresinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya pendahulunya atau hasil karya ilmuwan yang sejamannya. Choirul Huda, “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun”, *Economica* Volume 4 Edisi 1, Mei 2013, 112.

namun saling berhubungan satu sama lain bagi kemajuan maupun kemunduran negara. Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang *koheren* dan disusun dalam kerangka sejarah<sup>5</sup>.

### **Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial, namun ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Ia melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia. Terminologi jumur yang berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari jumur. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antar faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mempertengahan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni ; pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya. Kontribusinya yang sangat signifikan pada bidang ekonomi membuatnya layak ditempatkan dalam sejarah pemikiran ekonomi sebagai *Father of Economics* (Bapak Ekonomi). Adapun Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun diantaranya:

#### **1. Konsep Uang**

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Sejalan dengan pendapat Al Ghazali mengenai uang, Ibnu Khaldun menjelaskan: Bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Ibnu Khaldun menyarankan diguankannya uang standar emas/ perak, beliau juga menyarankan konstanta harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Selain itu menurut Ibnu Khaldun Kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di

---

<sup>5</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 248.

suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif<sup>6</sup>.

Ibnu Khaldun hidup di jaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan, Dia menulis sebagai berikut: "Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu<sup>7</sup> Di mata Ibnu Khaldun, dua logam yang dalam hal ini emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter<sup>8</sup>.

## 2. Mekanisme Harga

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun, adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang menentukan permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat-istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Harga emas dan perak (yang merupakan standar moneter) dikecualikan dalam hukum tersebut. Semua barang-barang lainnya bisa terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang terjadi kelangkaan dan banyak permintaan, maka harga cenderung tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya cenderung rendah<sup>9</sup>.

## 3. *Division of Labor*

Seorang individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan *spesialisasi*. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun ini berimplikasi pada peningkatan hasil produksi. Dan sebagaimana *teori division of labour*nya Adam Smith (1729-1790), pembagian kerja akan mendorong *spesialisasi*, dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat

---

<sup>6</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 248.

<sup>7</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 310.

<sup>8</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.

<sup>9</sup>Bahrul Ulum, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam", *IQTISHODIA* Volume 1 Nomor 2, September 2016, 27.

dan kemampuannya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi secara total.

#### 4. *Labor Theory of Value, Economics of Labor, Labor as the Source of Growth and Capital Accumulation*

Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua *akumulasi modal* dan pendapatan. Ibnu Khaldun dengan ringkas jelas mengamati, menerangkan, dan menganalisis bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain, bahkan untuk profesi yang sama juga demikian. Ibnu Khaldun merupakan orang pertama yang memperkenalkan kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa, menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam *produktivitas*, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri<sup>10</sup>.

#### 5. Makro Ekonomi Pajak

Ibnu Khaldun menjadi *kontributor* yang pertama dan utama untuk menggunakan teori pajak dalam dalam sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, hasil pajak meningkat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. Negara merupakan faktor penting dalam produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi pembanagan. Semakin besar pemerintah, semakin baik perekonomian, karena belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Menurut Chapra, Ibnu Khaldun telah mengembangkan model yang menjelaskan kemajuan dan kemunduran suatu peradaban atau perkembangan dan penurunan keadaan perekonomian, dimana kedua hal tersebut saling bergantung. Adapun menurut Ibnu Khaldun sebagaimana diuraikan dalam kumpulan *kalimat hikamiyah*, kemajuan dan kemunduran suatu peradaban ditentukan oleh kekuatan sebuah kekuasaan (*al mulk*) tidak akan bertahan kecuali dengan menjalankan syariah. Syariah tidak dapat dijalankan kecuali melalui kekuasaan (*al mulk*). Kekuasaan tidak akan kuat kecuali melalui manusianya (*ar rijal*). Manusia tidak dapat bertahan kecuali dengan adanya kekayaan (*al mal*). Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan (*imarah*). Pembangunan tidak dapat tercapai kecuali dengan adanya keadilan (*al 'adl*). Keadilan adalah timbangan (*al mizan*) Tuhan dalam menilai

---

<sup>10</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ..253.

kemanusiaan; dan kekuasaan dibebankan dengan tanggung jawab atas realisasi keadilan<sup>11</sup>.

## 6. Perdagangan Internasional

Ibnu Khaldun mendukung bidang ekonomi Internasional melalui pengamatannya dan pikiran analisisnya ia niscaya menerangkan keuntungan perdagangan antar negara. Melalui perdagangan luar negara, menurut Ibnu Khaldun, kepuasan masyarakat, laba pedagang, dan kekayaan negara semuanya meningkat. Pertimbangan untuk mengadakan *foreign trade* adalah: (1) Lebih murah dibanding memproduksi secara internal, (2) Mutu yang lebih baik, atau (3) *a totally new product*<sup>12</sup>.

### Uraian Tentang Ekonomi dalam Muqadimah

Uraian ekonomi dalam Kitab Muqadimah dijelaskan dalam 6 pasal. Pasal 1 mengenai terminologi dari kata-kata ekonomi, sebagaimana yang sudah dibahas di depan.<sup>42</sup> Di antaranya, pembagian terminologi ekonomi pada dua kata, yaitu "*rizqy*" dan "*kasab*", di mana keduanya mengandung arti dan implikasi sendiri-sendiri. Dari dua kata ini pula Ibnu Khaldun memberikan satu pendapat bahwa ada usaha pribadi dan usaha publik. Dan usaha publik inilah yang dimaksudkan dengan usaha ekonomi yang sesungguhnya. Apabila kita terjemahkan dalam kehidupan modern saat ini, maka usaha publik ini identik dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, yang melibatkan banyak orang, tenaga dan juga melibatkan banyak tenaga ahli. Dalam dataran ini Ibnu Khaldun telah melangkahkan pikirannya jauh ke depan, dengan memprediksikan perusahaan umum tersebut. Pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang *natuurlijk* langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha yang bukan *natuurlijk* menjadi rencana usaha ekonomi. Hal ini masih sangat terkait dengan pembahasan pasal sebelumnya. Keduanya terkait dan saling mempengaruhi. Pasal 3 sampai dengan pasal 7 (5 pasal) menguraikan usaha-usaha yang bukan *natuurlijk* menjadi usaha ekonomi, dan juga uraian tentang faktor-faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi.<sup>45</sup> Sebagai contoh yang riil diajukan oleh Ibnu Khaldun adalah faktor sosio politik sbagai lingkungan sosial politik yang melingkupi kehidupan sebuah masyarakat. Sehingga perilaku ekonomi akan terpengaruh oleh hal-hal tersebut dan hasil yang hendak diproduksi sangat terpengaruh oleh apa yang dibutuhkan dalam kondisi politik tertentu. Pasal 8 khusus mengenai soal pertanian.<sup>46</sup> Pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama makan. Pasal 9 sampai dengan pasal 15 (7 pasal) mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi. Pada bagian ini dikemukakan pengertian perdagangan, yang oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan dengan ilustrasi sebagai berikut: perdagangan "*al-Tijarah*" adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan

---

<sup>11</sup> Adi Susilo Jahja, "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi", *Makalah*, ABFI Perbanas, Jakarta, 2016, 15

<sup>12</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 256.

harta dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian, seperti jual beli kambing (hewan), pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan (maksud) dari semua orang. Pasal 16 sampai dengan pasal 33 (13 pasal) memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya.<sup>48</sup> Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran (rohani), pemenuhan kebutuhan umum dan untuk kepentingan orang banyak (kemakmuran bersama)<sup>13</sup>.

## KESIMPULAN

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Ia bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Ibnu Khaldun berkontribusi dalam berbagai disiplin keilmuan, salah satunya kontribusi beliau dalam merumuskan konsep ekonomi Islam yang tertuang dalam buku karangan beliau yang berjudul *Muqadimah*. Adapun kontribusi beliau dalam pemikiran perekonomian Islam diantaranya mengenai : uang, mekanisme harga, *division of labor*, *labor theory of value*, *economics of labor*, *labor as the source of growth and capital accumulation*, makro ekonomi pajak, dan perdagangan internasional.

## REFERENCES

- Ahmad, Zainal Abidin. (1979) *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*, terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Audah, Ali. (1982) *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamid, Nur. (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---

<sup>13</sup> Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun", *Economica*, Volume IV, Edisi 1/Mei 2013 IAIN Walisongo Semarang, 117.



Huda, Choirul, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun" *Economica*, Volume IV, Edisi 1/Mei 2013 IAIN Walisongo Semarang.

Jahja, Adi Susilo, "Mengenal Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi", Makalah, ABFI Perbanas, Jakarta, 2016.

Karim, Adiwarman Azwar. (2001) *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kasdi, Abdurrahman, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah", *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Ulum, Bahrul, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam", *IQTISHODIA* Volume 1 Nomor 2, September 2016.